

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR PER-10/PK/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penyampaian persyaratan penyaluran Dana Insentif Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
9. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian formil dokumen persyaratan penyaluran DID.

Pasal 2

- (1) Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan,

dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.

- (3) Penyaluran DID tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
- (4) Laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.
- (5) Rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
- (6) Persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah.
- (7) Dalam hal persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DID tidak disalurkan.
- (8) Dalam hal tanggal 20 Juni dan 20 November sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID pada hari kerja berikutnya.

Pasal 3

- (1) DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yang mendapat alokasi DID.
- (3) Dalam hal pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang tidak mendapat alokasi DID.
- (4) Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan sebagaimana ayat (2) telah terpenuhi.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah serta disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

- (6) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan; dan
 - b. perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan data yang telah disampaikan melalui SIKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 ayat (5) disusun dan disampaikan melalui Portal TKDD dalam SIKD.
- (3) Portal TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui situs web DJPK dengan alamat <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/sikd>.
- (4) Pemerintah Daerah penerima DID wajib menyampaikan surat usulan administrator daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran DID melalui Portal TKDD dalam SIKD.
- (5) Administrator daerah menyusun persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai petunjuk pengisian yang terdapat pada manual aplikasi pelaporan TKD satu sistem (modul DID) yang diakses pada situs web DJPK.
- (6) Persyaratan penyaluran DID yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atau Bendahara Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 3 ayat (5).
- (7) Persyaratan penyaluran DID yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipindai dan diunggah dalam bentuk salinan lunak *portable document format* (pdf) melalui Portal TKDD paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat tanggal 20 Juni atau 20 November, sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 ayat (5).
- (8) Persyaratan penyaluran DID dalam bentuk salinan lunak *portable document format* (pdf) yang diunggah dalam Portal TKDD sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) selanjutnya dilakukan penelitian oleh administrator pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.
- (9) Dalam hal hasil penelitian belum sesuai, Pemerintah Daerah memperbaiki persyaratan penyaluran DID sesuai dengan catatan administrator pusat.

- (10) Perbaiki persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diunggah kembali dalam Portal TKDD paling lambat tanggal 20 Juni atau 20 November, sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 ayat (5).
- (11) Persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) yang disampaikan administrator daerah pada tanggal 20 Juni atau 20 November bersifat final dan tidak dapat dilakukan perubahan.
- (12) Persyaratan penyaluran DID dalam bentuk salinan lunak *portable document format* (pdf) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (10) yang telah diteliti dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, digunakan sebagai dasar penyaluran DID.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ub.

Kepala Bagian Umum, Advokasi dan Kerjasama
Antar Lembaga.



Dian Sarkorini
NIP. 196301141988032001